



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 91 TAHUN 2017  
TENTANG  
URAIAN TUGAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Bupati Banjar Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olah Raga (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1486);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 78);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar.
10. Seksi adalah Seksi pada Bidang di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
12. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

#### BAB II

## URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu

#### Dinas

#### Pasal 2

Uraian tugas Dinas sebagai berikut :

- a. merumuskan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang Kepemudaan dan bidang Keolahragaan;
- c. menyelenggarakan kegiatan bidang Kepemudaan dan bidang Keolahragaan;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Dinas;
- e. mengawasi dan mengendalikan bidang Kepemudaan dan bidang Keolahragaan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait bidang Kepemudaan dan bidang Keolahragaan;
- g. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di bidang Kepemudaan dan bidang Keolahragaan;
- h. menyelenggarakan standar pelayanan minimal di bidang Pemuda dan Olahraga;
- i. membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Dinas;
- j. merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang Kepemudaan dan bidang Keolahragaan serta tugas pembantuan lainnya;
- k. melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 3

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. memonitor pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
- c. menyelenggarakan urusan surat menyurat sesuai Tata Naskah Dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumahtangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas;
- d. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Dinas;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Dinas dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

#### Paragraf 1

#### Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 4

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
- f. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor dan rumah tangga di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- i. mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
- j. menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Dinas.
- k. menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
- l. membuat Daftar Urut Kependidikan (DUK), penjaminan kenaikan pangkat pegawai, penjaminan kenaikan gaji berkala, penjaminan cuti,absensi pegawai;
- m. melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Dinas;
- n. menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas SDM dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## Paragraf 2

## Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

## Pasal 5

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan dinas beserta dokumen penunjangnya;
- d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;
- f. menyusun Profil Pemuda dan Olahraga berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- h. menyusun laporan program dan kegiatan Dinas secara berkala berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;
- i. menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemuda dan Olahraga, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawab, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Dinas;

- j. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan dan akuntansi keuangan Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Ketiga  
Bidang Kepemudaan  
Pasal 6

Uraian tugas Bidang Kepemudaan sebagai berikut :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, dan Pembinaan dan Kemitraan Pemuda;
- b. menyusun rencana kerja dan program Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, dan Pembinaan dan Kemitraan Pemuda;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta pembinaan dan kemitraan pemuda;
- d. menyelenggarakan bimbingan teknis kegiatan yang berhubungan kepemudaan;
- e. menyelenggarakan kegiatan teknis terkait urusan Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, dan Pembinaan dan Kemitraan Pemuda; dan
- f. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, dan Pembinaan dan Kemitraan Pemuda; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Paragraf 1

Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 7

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Pemberdayaan Pemuda;
- b. merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan pemuda dan kepemudaan;
- d. melaksanakan fasilitasi pendampingan dan pemberian penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam kegiatan pemberdayaan pemuda dan kepemudaan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pemberdayaan pemuda dan kepemudaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait Pemberdayaan Pemuda; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## Paragraf 2

## Uraian Tugas Seksi Pengembangan Pemuda

## Pasal 8

Uraian tugas Seksi Pengembangan Pemuda sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Pengembangan Pemuda;
- b. merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Seksi Pengembangan Pemuda;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan;
- d. melaksanakan fasilitasi pendampingan dan pemberian penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam kegiatan Pengembangan Pemuda dan kepemudaan;
- e. menyusun bahan Pengembangan pemuda dan kepemudaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait Pengembangan Pemuda; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## Paragraf 3

## Uraian Tugas Seksi Pembinaan dan Kemitraan Pemuda

## Pasal 9

Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Kemitraan Pemuda sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Pembinaan dan Kemitraan Pemuda;
- b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Kemitraan Pemuda;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Kemitraan Pemuda dan kepemudaan;
- d. melaksanakan fasilitasi pendampingan dan pemberian penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam kegiatan Pembinaan dan Kemitraan Pemuda dan kepemudaan;
- e. menyusun bahan pembinaan dan Kemitraan Pemuda dan kepemudaan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan standarisasi lembaga kepemudaan dalam pengembangan organisasi;
- g. melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan lembaga kepemudaan dalam rangka peningkatan kapasitas kepemudaan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait Pembinaan dan Kemitraan Pemuda; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Keempat  
Bidang Keolahragaan  
Pasal 10

Uraian tugas Bidang Keolahragaan sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Sarana dan Prasarana Kemitraan Olahraga;
- b. menyusun rencana kerja dan program Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Sarana dan Prasarana Kemitraan Olahraga;
- c. mengkoordinasikan kegiatan peningkatan Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Sarana dan Prasarana Kemitraan Olahraga;
- d. menyelenggarakan kegiatan teknis urusan Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Sarana dan Prasarana Kemitraan Olahraga;
- e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Sarana dan Prasarana Kemitraan Olahraga; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Paragraf 1

Uraian Tugas Seksi Pembudayaan Olahraga

Pasal 11

Uraian tugas Seksi Pembudayaan Olahraga sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Pembudayaan Olahraga;
- b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pembudayaan Olahraga;
- c. melaksanakan identifikasi dan pemetaan data sasaran pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, kemasyarakatan dan tradisional dan layanan khusus;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman penyelenggaraan sentra-sentra olahraga rekreasi, kemasyarakatan dan tradisional;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman penyelenggaraan festival dan even-even olahraga rekreasi, kemasyarakatan dan tradisional;
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi ketenagaan olahraga;
- g. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan organisasi dan perkumpulan olahraga rekreasi, kemasyarakatan dan tradisional;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kegiatan pembudayaan olahraga terkait pengelolaan olahraga rekreasi, olahraga lanjut usia;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait Pembudayaan Olahraga; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Paragraf 2

Uraian Tugas Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 12

Uraian tugas Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;

- c. melaksanakan identifikasi, pemetaan data sasaran pembibitan, pemanduan bakat olahraga pendidikan prestasi dan pembinaan;
- d. melaksanakan identifikasi dan pemetaan data sasaran pembinaan bakat olahraga pendidikan dan prestasi;
- e. melaksanakan pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi penyelenggaraan olahraga pendidikan dan prestasi;
- f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan bakat olahraga pendidikan dan prestasi;
- g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan penyelenggaraan even-even pengembangan bakat olahraga prestasi di tingkat pelajar serta penyeleksian dan pengiriman atlet-atlet berpotensi prestasi ke tingkat yang lebih tinggi;
- h. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemberdayaan organisasi dan peningkatan kompetensi ketenagaan olahraga;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rancangan penyelenggaraan kegiatan pemusatan latihan dan *try out bagi* atlet-atlet berpotensi prestasi serta mengikuti kejuaraan-kejuaraan cabang olahraga prestasi tingkat daerah dan nasional;
- j. melaksanakan pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih dan insan-insan olahraga berprestasi dan mengharumkan nama Daerah;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembibitan dan pemanduan bakat olahraga;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

### Paragraf 3

#### Uraian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kemitraan Olahraga

#### Pasal 13

Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kemitraan Olahraga sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Sarana dan Prasarana Kemitraan Olahraga;
- b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Kemitraan Olahraga;
- c. melaksanakan identifikasi dan pemetaan data sasaran pengembangan sarana prasarana keolahragaan dan kepemudaan;
- d. membuat rancangan dan melaksanakan pembangunan serta pemeliharaan sarana prasarana keolahragaan dan kepemudaan;
- e. menyusun pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan olahraga;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pengembangan olahraga;
- g. menyiapkan bahan pedoman penyelenggaraan kegiatan susunan pendukung pembangunan infrastruktur olahraga rekreasi di taman-taman kota;
- h. menyusun rancangan standarisasi sarana prasarana keolahragaan dan kepemudaan;
- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengembangan sarana prasarana keolahragaan dan kepemudaan di Daerah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait Sarana dan Prasarana Kemitraan Olahraga; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 91